



**PEMERINTAH KOTA AMBON  
SEKRETARIAT KOTA**

Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947  
Faksimile. 0911-343969 Website : [www.ambon.go.id](http://www.ambon.go.id) Kode Pos : 97126

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 922 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBERIAN TUNJANGAN SUAMI  
WALIKOTA AMBON**

- Menimbang** :
- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini terhitung mulai tanggal **05 Juni 2008** telah memiliki suami a.n **MARKUS AWAY**, sesuai dengan Kutipan **Akta Perkawinan Nomor: 591/CS/2008** tanggal **09 Oktober 2009**.
  - bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan Suami sebesar 10 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212).
  - bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
  - Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
  - SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a/ /KMK.03/1999.
- Memperhatikan** :
- Surat dari **Kepala SMP Pertiwi Kota Ambon** Nomor: **423.3/124/SMP Pert/2022** tanggal **30 November 2022** perihal Permohonan **Tunjangan Suami** dari **VANTIE VEDELIN SALAMOR, S.Pd**
  - Kutipan **Akta Perkawinan** Nomor : **591/CS/2008** tanggal **09 Oktober 2009**.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN  
KESATU**

- Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- Nama : **VANTIE VEDELIN SALAMOR, S.Pd**  
NIP : **198404232019032013**  
Pangkat/Gol. Ruangl; : **Penata Muda ( III/a )**  
Unit Kerja : **SMP Pertiwi Kota Ambon**  
Terhitung Mulai Tanggal **01 Desember 2022** diberikan **Tunjangan Suami** a.n. **MARKUS AWAY** sebesar 10 % dari gaji pokok.

**KEDUA**

- : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Suami/Istri telah pensiun, Suami/Istri meninggal dunia atau cerai dan atau Suami/Istri kawin lagi

**KETIGA**

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

**ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 19-12-2022

a.n Pj. WALIKOTA AMBON  
SEKRETARIS KOTA



**Drs. AGUS RIRIMASSE, AP, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19750222 199311 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
- Inspektur Kota Ambon;
- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
- Kepala SMP Pertiwi Kota Ambon;
- Yang Bersangkutan di tempat;
- Pertinggal.